

**TUGAS POKOK dan FUNGSI BADAN PENASEHATAN PEMBINAAN dan
PELESTARIAN PERKAWINAN dalam MEDIASI
PERMASALAHAN PERKAWINAN**

MEITA DJOHAN OE

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam No. 26 Labuhan
Ratu Bandar Lampung**

ABSTRACT

Divorce does not only happen to a husband and wife who underwent early marriage, but also the husband and wife who live marriage in adulthood. The problem in this research is how the implementation of the main tasks and functions of the Development and Preservation Advisory Board Marriage in marriage problems mediation method used is normative and empirical using secondary data and primary data. Data analysis is done by means of qualitative analysis. The results showed the main duties and functions of BP4 in marital mediation is less successful with the lack of good cooperation between BP4 and the Religious Courts. Suggestions can be put forward is that the people with marriage problems, utilizing their first Advisory Board Development and Preservation of Marriage before heading Religious Court.

Keywords: Marriage Counselling, Marriage, Mediation.

I. PENDAHULUAN

Keluarga adalah unsur terkecil dari suatu masyarakat, keluarga dapat terbentuk melalui perkawinan maupun hubungan darah. Perkawinan merupakan sarana untuk membentuk rumah tangga sebagai sebuah ikatan yang diakui oleh masyarakat di mana mereka tinggal sebagai suami isteri yang sah.

Perkawinan dilaksanakan oleh seseorang yang sudah cukup umur tidak peduli profesi, suku bangsa, agama, kekayaan, tempat tinggal dan lain sebagainya. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan tidak semuanya dapat memahami hakikat perkawinan dan tujuan perkawinan yaitu mendapatkan kebahagiaan sejati dalam rumah tangga. Perkawinan bukan sekedar berkumpulnya dua orang manusia dalam satu atap kemudian mendapat keturunan, bukan

pula untuk sementara waktu tapi untuk seumur hidup.

Adanya ikatan perkawinan mengindikasikan lebunya kepribadian suami dan isteri. Kedua belah pihak harus merasa saling memiliki dan saling menyatu sehingga kekurangan masing-masing sedapat mungkin ditutupi dengan melihat sisi positif atau kelebihan-kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Dengan demikian hubungan kerja sama antara suami dan isteri sebagai mitra sejajar dapat diwujudkan dengan jalinan pola sikap dan perilaku sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengamanatkan kepada semua umat, untuk senantiasa membentuk keluarga. Sebagai upaya mencapai tujuan dari perkawinan tersebut, kedewasaan fisik, kedewasaan berfikir dan kematangan

jiwa atau mental bagi pasangan suami isteri sangat dibutuhkan. Dengan demikian salah satu hal yang perlu dipertimbangkan oleh seseorang sebelum melangsungkan perkawinan adalah faktor usia. Usia perkawinan merupakan salah satu aspek yang berpengaruh terhadap kematangan emosi/psikologis, kematangan fisiologis/jasmani, dan kematangan dalam sosial ekonomi.

Perkawinan rentan terhadap berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga sehingga dapat berdampak buruk terhadap keutuhan keluarga. Salah satu dari dampak negatifnya adalah perceraian. Perceraian tidak hanya terjadi pada suami isteri yang menjalani perkawinan usia muda, tetapi juga pada suami isteri yang menjalani perkawinan pada usia dewasa.

Perceraian merupakan kulminasi dari penyelesaian perkawinan yang buruk, dan terjadi apabila antara suami-isteri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Banyak perkawinan yang tidak membuahkan kebahagiaan, tetapi tidak diakhiri dengan perceraian karena perkawinan tersebut didasari oleh pertimbangan agama, moral, kondisi ekonomi dan alasan lainnya, tetapi banyak juga perkawinan yang diakhiri dengan perceraian baik yang dilakukan di depan sidang pengadilan maupun dengan cara diam-diam (cerai di bawah tangan).

Secara umum tidak ada seorang pun yang menginginkan

perkawinannya kandas di tengah jalan dan berakhir pada sebuah perceraian. Namun dalam realitasnya kasus-kasus perceraian tetap marak terjadi dan seakan tidak pernah sepi disidangkan di Pengadilan Agama dengan berbagai sebab dan alasan. Salah satu penyebab perceraian adalah terjadinya kesalahpahaman yang biasanya disebabkan karena kecemburuan, perselingkuhan dan masalah ekonomi yang memicu pertengkaran secara terus menerus, dan pada akhirnya berujung pada perceraian. Hal seperti ini seringkali dialami oleh pasangan usia muda yang secara mental/psikis belum siap untuk berumah tangga.

Dengan demikian, bagi yang ingin mengakhiri perkawinannya, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah perceraian. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adanya ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri merupakan fondasi yang kuat untuk dapat membina keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera. Untuk dapat mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, diperlukan kerjasama dan saling pengertian antara masing-masing pihak baik suami maupun isteri dan

sedapat mungkin menghindari segala macam perselisihan yang ada dalam rumah tangga. Walaupun memang tidak mudah, untuk dilaksanakan dalam sebuah perkawinan.

Ada kalanya sepasang suami-isteri tidak merasa bahagia dalam kebahagiaan rumah tangganya, karena saling terjadi perselisihan diantara keduanya. Untuk menghindari hal tersebut, kita dapat menjauhkan diri dari hal-hak yang dapat menimbulkan perselisihan diantara suami-isteri seperti yang disebutkan sebagai berikut :

- a. Menceritakan kepada suami/isteri yang menyinggung tentang kenangan lama yang berkenaan dengan kekasih terdahulu.
- b. Mengungkit kekurangan keluarga suami/isteri.
- c. Suka mencela kekurangan suami/isteri
- d. Memuji wanita/pria lain.
- e. Kurang peka terhadap hal-hal yang tidak disenangi suami/isteri. (Badan Penasehatan Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, *Buku Pintar Keluarga Muslim*, BP4 Jateng, Semarang, 2003, hlm. 27)

Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu usaha penyuluhan tentang perkawinan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam perkawinan.

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) merupakan badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah dan pendidikan agama di lingkungan keluarga.

BP4 merupakan satu-satunya lembaga yang akan membantu kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan perkawinan, perselisihan dan perceraian. Setelah usaha yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk mencegah terjadinya perceraian dan orang tua kedua belah pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut maka BP4 lah lembaga yang berkompeten untuk dapat menanganinya dan memberikan advokasi dan mediasi.

BP4 adalah singkatan dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spirituil. (Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah, *Modul Kursus Calon pengantin di Propinsi Jawa Timur* Semarang, Depag Jateng, 2007, hlm. 47-48)

Tugas pokok dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu

memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, cerai dan talak kepada masyarakat serta memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XIV*, 2009, BP4 Pusat, Jakarta, hlm. 16-18)

Jadi BP4 berusaha untuk memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan, keluarga yang berselisih maupun yang akan bercerai dengan sebaik-baiknya dan diharapkan akan terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal. BP4 ini adalah salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehatan tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan tugas-tugas BP4 akan diketahui seberapa besar peranan badan penasihat ini dalam ikut menangani masalah perkawinan dan perceraian.

Sebenarnya penasehatan perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan suatu keluarga. Tugas yang membentang di hadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah dalam lingkungan keluarga. Untuk melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraaan dengan sesama LSM agama, penggalan sumber daya manusia bahkan kerja sama dengan lembaga internasional perlu

dikembangkan untuk meningkatkan sebuah lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan keluarga sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, tampil profesional, berwibawa dan sanggup menjadi partner pemerintah dalam pembangunan. (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XIV*, 2009, BP4 Pusat, Jakarta, hlm. 16-17)

Selain itu, BP4 juga bersifat profesi, sebagai penunjang tugas Departemen Agama dalam bidang penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan menuju keluarga yang sakinah, yang mempunyai tujuan mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah yang kekal menurut ajaran Islam dan berasaskan Pancasila. (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil Munas Ke XIV*, 2009, BP4 Pusat, Jakarta, hlm. 69).

Penasehatan bersifat keagamaan karena tujuan BP4 adalah membantu sesama orang Islam untuk menciptakan perkawinan yang bahagia dan membina keluarga mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Tugas utama dari penasihat selama menasihati adalah memastikan kemungkinan para penghadap masih dapat melanjutkan perkawinan mereka dan membuatnya bahagia kembali. Sekiranya tidak mungkin lagi maka tugas berikutnya adalah untuk membantu masing-

masing pihak memperoleh kehidupan yang lebih baik. Sedangkan penasehatan bersifat pribadi artinya para penghadap akan berbicara jujur terbuka dengan para penasihat kehidupan mereka secara terperinci. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas perlu diketahui bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mediasi permasalahan perkawinan.

II. PEMBAHASAN

Mediasi Masalah Perkawinan

Semangat yang menginspirasi perlunya mediasi dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah kenyataan bahwa perdamaian, jika mediasi berhasil, memiliki akibat hukum dan efek psikologis yang sangat baik bagi pihak-pihak berperkara karena dihasilkan dari kesepakatan pihak-pihak sendiri, sehingga daya ikatnya terhadap penyelesaian perkara menjadi lebih kuat, dan oleh karenanya kemungkinan untuk mengajukan proses hukum lebih lanjut semakin menipis, dan bagi pengadilan dapat mengurangi penumpukan perkara.

Sebagai bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR), terdapat definisi yang beragam tentang mediasi yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Namun secara umum, banyak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga itu adalah dengan melibatkan diri dari bantuan para pihak

dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.

John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri. Dari definisi tersebut, mediator dianggap sebagai “kendaraan” bagi para pihak untuk berkomunikasi. (Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. hlm. 119-120).

Sebagai suatu mekanisme resolusi konflik, mediasi bukanlah hal baru dalam kebudayaan bangsa Indonesia, dimana berbagai persoalan konflik atau sengketa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Untuk memberikan landasan hukum dalam persoalan mediasi suatu konflik, Pemerintah Indonesia melalui Mahkamah Agung memberikan definisi dan penjelasan yang cukup terperinci tentang mediasi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengertian mediasi disebutkan pada Pasal 1 butir 6, yaitu: ”mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator”. Di sini disebutkan kata mediator, yang harus

mencari “berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan pada Pasal 1 butir 5, yaitu: “Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”.

Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara “pribadi” dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Pihak yang netral tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi.

Mediator dalam menerapkan hukum tidak dibatasi pada hukum yang ada. Ia dapat menggunakan sebuah asas *ex aequo et bono* (kepatutan dan kelayakan). Karena sifatnya ini, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi lebih cocok digunakan untuk sengketa yang sensitif. Meski mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi ini hampir mirip dengan konsiliasi. Bedanya, pada mediasi umumnya mediator memberikan usulan penyelesaian secara informal dan usulan tersebut didasarkan pada laporan yang diberikan oleh para pihak, tidak dari hasil penyelidikan sendiri (mediator). Huala Adolf, *Hukum*

Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 36).

Mediator dalam konteks ini diharapkan dapat memainkan peranan setidak-tidaknya dalam lima hal, yakni :

1. Membangun kembali kontak diantara para pihak bersengketa;
2. Menyediakan suatu forum yang netral dimana pihak-pihak dapat bertemu secara *face to face*;
3. Memberikan suatu kehadiran yang tidak memihak dan mendukung negosiasi;
4. Memfasilitasi suatu pertukaran informasi diantara para pihak dalam suatu kerangka yang Terstruktur;
5. Membantu para pihak meneliti kepentingan dan sasaran mereka serta kemungkinan tercapainya kesepakatan yang bersifat praktis, diterima secara mutual dan bermanfaat bagi mereka dan anak-anak mereka. (Marian Roberts, *Mediation in Family Disputes: Principles and Practice*, Edisi Ketiga, Ashgate Publishing Ltd), New Hampshire, 2008, hlm, 9-10).

Dengan demikian dapat dianalisis bahwa yang dimaksud mediasi merupakan sebuah proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah

kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (mediator) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian). Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (mediator).

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah badan semi resmi yang berkedudukan di tingkat Pusat sampai dengan tingkat terendah di desa/kelurahan dengan tugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan melalui serangkaian program kegiatan yang terstruktur berupa pembinaan, penyuluhan dan konseling yang bersifat terpadu antara pemerintah dengan tokoh masyarakat, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah. Ada beberapa pertimbangan mendasar tentang pentingnya BP4 dalam pembinaan perkawinan dan keluarga sakinah :

1. Bahwa pola hidup keluarga sakinah yang selama ini telah hidup dan berkembang dikalangan masyarakat ternyata mampu meningkatkan dan

memperkokoh kehidupan masyarakat, yang semakin tumbuh dan berkembang menjadi gerakan Nasional suatu gerakan yang berakar kuat dari masyarakat.

2. Bahwa era globalisasi di bidang informasi berdampak positif dan negatif bagi bangsa dan negara. Dampak positifnya antara lain adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, media komunikasi dan sarana transportasi. Sedangkan dampak negatif antara lain dalam hal pelecehan lembaga perkawinan.
3. Bahwa hasil pembangunan Nasional telah dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun hasil pembangunan tersebut ada juga dampak negatifnya, seperti jam tayang televisi yang mengganggu jam belajar anak, pornografi, ceritera atau sinetron yang tidak selaras dengan nilai-nilai agama dan susila ataupun tingkat perkembangan kejiwaan anak.
4. Bahwa industrialisasi diakui berdampak positif bagi peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana, namun dampak negatifnya adalah munculnya pola hidup materialistis, konsumeristis, individualisme serta makin meluasnya pergaulan bebas. (Muhellis, *Pembinaan Perkawinan dan BP-4 (Kajian Pendalaman Materi Diklat Pembina Keluarga Sakinah)*, Balai Diklat

Keagamaan Surabaya, 2007, hlm, 3-4).

Kenyataan tersebut tentu saja berpengaruh besar terhadap kehidupan individu dan keluarga, oleh karena itu Departemen Agama memandang perlu untuk memberdayakan BP4 melalui program kegiatan yang berorientasi pada pembinaan perkawinan dan keluarga sakinah sehingga terhindar dari pengaruh negatif tersebut serta dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah di kalangan masyarakat. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan yang bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spirituil. (Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah. *Modul Kursus Calon Pengantin di Propinsi Jawa Timur Semarang, Depag Jateng, 2007, hlm, 47-48*).

Tugas pokok dari Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), yaitu memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, cerai dan talak kepada masyarakat serta memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. (Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Hasil*

Munas Ke XI, BP4 Pusat, Jakarta, 1998, hlm, 16-18).

Dengan demikian BP4 berusaha untuk memberikan nasehat-nasehat yang baik kepada pasangan yang akan melakukan perkawinan, keluarga yang berselisih maupun yang akan bercerai dengan sebaik-baiknya dan diharapkan akan terbentuk keluarga yang bahagia dan kekal. BP4 ini adalah salah satu lembaga yang memberikan bimbingan dan penasehatan tentang masalah perkawinan kepada masyarakat. Dengan memperhatikan tugas-tugas BP4 akan diketahui seberapa besar peranan badan penasihat ini dalam ikut menangani masalah perkawinan dan perceraian. Menurut Ahmad Hamdany Subandono dalam usaha mendamaikan/merukunkan pasangan perkawinan yang berselisih memerlukan berbagai metode penasehatan. Metode-metode penasehatan tersebut adalah :

- 1) Metode informasi yang sifatnya memberikan penerangan atau informasi
- 2) Metode sugestif dan persuasif yaitu cara mempengaruhi klien agar bersedia mengikuti nasihat yang diberikan.
- 3) Metode edukatif yaitu cara pemberian nasihat yang lebih bersifat mendidik
- 4) Metode penjelasan duduk soal yaitu mengarah pada pemecahan masalah dengan menjelaskan problem yang dihadapi klien.
- 5) Metode musyawarah kasus yaitu cara membicarakan kasus suatu keluarga yang permasalahannya

kompleks dengan melibatkan para pihak yang berselisih.

- 6) Metode campuran yaitu gabungan dari berbagai metode sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi (Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm, 33).

Visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Sedangkan Misi BP4 adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi;
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi.
- 3) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan. (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Op Cit*, hlm. 14)

Upaya dan usaha yang dilakukan BP4 untuk mencapai tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 dan 5 Anggaran Dasar BP4 mempunyai upaya dan usaha sebagai berikut :

- 1) Memberikan bimbingan, penasihatan dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
- 2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga;

- 3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama;

- 4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama;

- 5) Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat;

- 6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri;

- 7) Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik yang dianggap perlu;

- 8) Menyelenggarakan kursus calon/pengantin, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis-yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;

- 9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;

- 10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;

- 11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;

12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) mempunyai tugas pokok yaitu memberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan mengenai nikah, cerai dan talak kepada masyarakat serta memberikan bantuan dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam Mediasi Perkawinan

Tuntutan peran dan fungsi BP4 di masa yang akan datang tidak sekadar menjadi lembaga penasehatan tetapi juga berfungsi sebagai lembaga mediator dan advokasi. Selain itu BP4 perlu mereposisi organisasi demi kemandirian organisasi secara profesional, independen dan bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

Sebagai konsekwensi dari kemandirian dan profesionalitas, maka BP4 mengemban tugas yang tidak kecil serta mempunyai tantangan yang besar terhadap permasalahan keluarga yang semakin berkembang, perlu sumber daya manusia yang dibutuhkan terkait dengan mediasi, advokasi dan

konsultan perkawinan. Hal ini ditujukan bagi peningkatan pelayanan organisasi yang bersifat responsif terhadap segala persoalan perkawinan dan keluarga yang muncul dalam masyarakat.

BP4 berada dalam struktur Departemen Agama, khususnya di bawah Direktorat Urusan Agama dan Pembinaan Syariah. Pada Departemen Agama, terdapat BP4 Pusat yang membawahi BP4 Tingkat Provinsi, kemudian BP4 tingkat kota, dan lingkup terkecil adalah BP4 tingkat kecamatan yang berada disetiap Kantor Urusan Agama.

Lembaga BP4 adalah lembaga yang berusaha untuk memberikan pelayanan terhadap persoalan/pemmasalahan dalam keluarga. Berdasarkan Musda Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ke-XIIV Tahun 2009, BP4 mempunyai fungsi sebagai berikut dalam memberikan bimbingan pernikahan dengan menyelenggarakan kursus calon pengantin, mengembangkan pembinaan keluarga sakinah, memberikan pendidikan pra nikah dan pasca nikah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kursus calon pengantin

Perkawinan dalam agama Islam adalah sunnah Rasulullah SAW, maka ketentuan tentang perkawinan diatur dalam undang-undang. Tujuan perkawinan tentunya ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Agar apa yang diharapkan suami isteri atau calon pengantin dapat

dicapai, maka perlu adanya pengarahan dan perbekalan sebelum mereka melangsungkan pernikahan. Di lembaga inilah masyarakat dapat berkonsultasi tentang masalah yang berkaitan tentang perkawinan baik pra nikah atau pasca nikah melalui kursus calon pengantin.

2. Mengembangkan pembinaan keluarga sakinah

Para pasangan suami isteri dalam mengarungi bahtera rumah tangga tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada rintangan, kadangkala badai menerpa sehingga memungkinkan terjadinya keresahan dalam rumah tangga. Misalnya perselingkuhan, ketidakadilan, cemburu buta, suami ingin beristeri lagi (poligami) dan lain-lain. Hal ini jika tidak dapat diatasi akan mengarah pada perceraian. Untuk mengatasi hal tersebut lembaga BP4 dapat membantu solusi atas keresahan rumah tangga tersebut. Salah satunya dengan mengadakan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS).

3. Memberikan pendidikan pra nikah

Para pemuda dan pemudi yang belum melangsungkan pernikahan perlu kiranya untuk mendapat pengetahuan tentang pernikahan sejak mereka masih duduk di bangku sekolah SLTP atau SLTA. Dalam hal ini BP4 Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan pihak sekolah memberikan penyuluhan pernikahan yang ditujukan pada para siswa khususnya mereka yang sudah duduk di bangku kelas tiga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada awal tahun ajaran atau pada kegiatan-

kegiatan lain seperti kegiatan pesantren kilat pada bulan ramadhan.

4. Memberikan pembinaan pasca nikah

Pembinaan pasca nikah ini ditujukan pada keluarga yang berusia di bawah lima tahun. Karena pernikahan di bawah usia lima tahun masih rentan sekali mendapat cobaan-cobaan dalam kehidupan rumah tangganya sehingga dirasa masih perlu mendapat pembinaan. Selanjutnya juga BP4 berupaya untuk mengurangi perceraian adalah dengan memanggil pihak-pihak yang terkait di dalam perceraian, lalu memberikan nasehat-nasehat agar tidak terjadi perceraian. Kemudian melakukan penyuluhan setiap ada kesempatan kepada masyarakat bahwa perceraian itu dibenci oleh Allah SWT, mempersiapkan pasangan yang akan melakukan pernikahan yaitu memberi nasehat-nasehat, supaya rumah tangga mereka tidak gagal ditengah jalan atau bercerai dengan bimbingan kursus pengantin baik dari segi agama, adat istiadat yang berkembang di masyarakat maupun Undang-Undang tentang perkawinan.

Lemahnya peranan lembaga BP4 dalam mencegah terjadinya perceraian di tengah-tengah masyarakat dan ini seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Agar peranan BP4 bisa efektif harus terus ada upaya-upaya tertentu yang langsung dapat menyentuh masyarakat, sehingga tingkat perceraian bisa dikurangi dan semua permasalahan keluarga bisa dikonsultasikan untuk

dicarikan jalan keluar dengan cara-cara yang baik secara dini.

Salah satu tujuan dibentuknya BP4 adalah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, sehingga terciptanya masyarakat madani yang akan membawa Indonesia pada sebuah peradaban. Fungsi dan Tugas BP4 tetap konsisten dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Perundang lainnya tentang Perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam meningkatkan kualitas perkawinan karena apabila banyak keluarga yang berpisah akibat terjadinya perceraian maka hal ini akan berdampak negatif bagi perkembangan anak dan keluarga di sekitarnya.

Kelemahan yang ada saat ini yaitu belum adanya kerja sama yang baik antara BP4 dengan Pengadilan Agama dalam mediasi masalah-masalah perkawinan sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kurang berhasilnya dalam mengurangi angka perceraian. Bapak Jamakani berpendapat bahwa seharusnya Pengadilan Negeri sebelum memeriksa kasus perceraian memerintahkan kepada pasangan yang hendak bercerai untuk berkonsultasi ke BP4, hal ini dikarenakan di Pengadilan tidak diberikan bimbingan, penasehatan dan penerangan secara khusus atau mendalam dan dalam hal ini hakim langsung menjadi mediator terhadap masalah tersebut.

BP4 sebagai mediator belum terlalu memberikan peranan dalam memberikan penasehatan terhadap pasangan suami isteri yang berkonflik sehingga pasangan suami istri urung untuk melanjutkan proses perceraian ke Pengadilan.

Tingginya tingkat perceraian menandakan bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terealisasi secara maksimal. Tingginya tingkat perceraian harus mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Dengan maraknya terjadi perceraian di tengah masyarakat menjadi sebuah tanda adanya pergeseran nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat. Untuk mereduksi pergeseran nilai-nilai tersebut maka peranan lembaga-lembaga tertentu sangat diharapkan. Untuk mengurangi tingginya upaya perceraian maka upaya dari Pengadilan Agama selaku pemegang kewenangan dalam memutuskan masalah perkawinan sangat diperlukan.

Penyebab perceraian rata-rata disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum para pihak mengajukan perkaranya ke pengadilan, para hakim di pengadilan Agama selalu mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang ingin bercerai. Hakim di Pengadilan Agama juga selalu mengusahakan agar kedua belah yang akan bercerai untuk menempuh penyelesaian di luar persidangan seperti mediasi, hal ini dilakukan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang

berada di masing Kantor Urusan Agama di Kecamatan, namun apabila permasalahan perkawinan masuk ke Pengadilan Agama, sehingga Hakim Pengadilan Agama lah yang bertindak sebagai mediatornya pada sidang pertama.

Kecenderungan peningkatan angka perceraian banyak yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti murahnya biaya perceraian dan prosesnya yang singkat hanya di Pengadilan Agama. Di samping itu gaya hidup modern sekarang, di mana banyaknya tontonan televisi, baik film-film yang mencontohkan gaya hidup yang tidak baik atau kasus-kasus perceraian selebritis atau bahkan pejabat yang kemudian menjadi contoh bagi masyarakat kebanyakan bahwa jalan keluar dari konflik dalam perkawinan adalah perceraian. Sayangnya pasangan yang hendak bercerai kurang memperhatikan akibat perceraian terhadap perkembangan anak-anaknya kelak di kemudian hari.

Mudahnya proses perceraian ini pun semakin dimudahkan dengan kewajiban pemerintah menyediakan biaya bagi orang yang tidak mampu yang akan bercerai. Pada hakekatnya negara tidak bermaksud untuk mempermudah perceraian, tetapi hal ini dilakukan demi tertib hukum. Apabila dahulu banyak yang ditinggal suaminya tidak dapat berbuat apa-apa, jika suami menikah lagi. Sementara isteri perlu mengeluarkan biaya yang tinggi untuk bercerai. Setelah ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 praktis mereka dapat langsung datang ke Pengadilan

Agama dan Akta Cerai pun langsung dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, putusan pun tidak lagi dikukuhkan di Pengadilan Negeri.

Pengadilan Agama seharusnya lebih terbuka menerima BP4 sebagai lembaga penasehatan perkawinan, terutama pada saat menawarkan mediasi dari luar Pengadilan Agama, yaitu dengan menyebutkan salah satu lembaga mediasi perkawinan di luar pengadilan adalah BP4 kepada pasangan suami atau isteri, sebab banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan BP4 selaku Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan. Di samping itu hakim seharusnya lebih bijaksana dalam memberikan kebebasan dan pilihan lembaga mediasi terutama lembaga mediasi di luar Pengadilan seperti BP4. Apabila Hakim tidak menyebutkan BP4 sebagai salah satu lembaga mediasi di luar pengadilan maka tindakan tersebut kurang bijaksana sebab tidak mungkin Pengadilan Agama dapat bekerja sendiri dalam mencegah terjadinya perceraian yang masih bisa diselamatkan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa tugas pokok dan fungsi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam mediasi perkawinan masih kurang berhasil, salah satunya adalah belum adanya kerja sama yang baik antara BP4 dengan Pengadilan Agama dalam mediasi masalah-masalah perkawinan sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap